



## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

### الله الرحمن الرحيم مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara :

1. H. Muhamad bin H. Muksin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Hj. Nurhayati, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;  
  
Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suud,S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Jl. Langko No. 88 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/Adv.SH/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/132/SK/HK.05/IV/2019 tanggal 8 April 2019;
3. Hj. Rahmiati, umur 48, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. H. Ridwan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. H. Sa'id Hudri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
6. Pahrurozi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
7. Ahmad Fatoni, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
8. Haji Sanurun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, beralamat di Gubuk Baru Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
9. Badrun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
10. Adnan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula beralamat di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya secara jelas (ghaib);
11. HawiatunN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tangluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
12. PT. Bank Dinar Syariah, Kantor Cabang Kotaraja, berkedudukan di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor urut 1 sampai dengan 12 semula Para Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi sekarang **Para Pembanding;**

**m e l a w a n**

HJ. Sa'adah binti H. Mukhtar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 006 Kelurahan

Hlm 2 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris, S.H. dan Henok Zulkarnain F, S.H., keduanya advokat/pengacara yang berdomisili di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-PDT/A-IDS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/29/SK/HK.05/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah seluas  $\pm 950$  m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang berukuran 40 x 10 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah Hajjah Har/Musholla, Maqam Keluarga H. Muhsin Makbul;
  - Sebelah Selatan : Rumah Haji Zainuddin;
  - Sebelah Timur : Gudang ukuran 6x20 m<sup>2</sup> dan Tanah pekarangan Inaq Juriah (dikuasai Sanip)
  - Sebelah Barat : Jalan jurusan Kotaraja Tetebatu;

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas seperdua bagian atau 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan/atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hasil penjualan tanah seluas 22 are pengembalian uang/barang oleh Tergugat, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.166.000,00 (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak puas atas putusan a quo, lalu menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Februari 2020, di mana pernyataan Banding tersebut telah

Hlm 4 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan kepda Penggugat/ Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Memori Banding Kuasa Pembanding tersebut telah diserahkan pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Panitera Pengadilan Agama Selong dan telah pula disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa Tergugat 1/ Pembanding tersebut, dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah keliru menarik kesimpulan dari bukti P.1 berupa Pernyataan Hibah Penggugat dan Tergugat 1 kepada anaknya Ahmad Thabroni sebagai fakta bahwa tanah sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, tanpa mempertimbangkan bahwa P.1 itu dibuat pada waktu Penggugat dan Tergugat 1 masih berstatus suami isteri, dimana pada saat itu sudah tentu, perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan anak dilakukan secara bersama, namun tidak berarti sebagai pengakuan hal itu sebagai harta milik bersama, bahkan seharusnya lebih tepat dimaknai bahwa obyek sengketa seharusnya diwariskan kepada anak-anak dan Tergugat 1 tidak menghendaki untuk dijadikan harta bersama yang harus dibagi dengan Penggugat.

Bahwa meskipun secara kuantitatif Penggugat banyak mengajukan alat bukti dan saksi namun secara kualitatif bukti-bukti tersebut terbukti tidak saling dukung dengan alat bukti lainnya yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat menyangkut asal usul obyek tanah sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1.

Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama, tergantung cara memperolehnya, jika diperoleh dari warisan pemberian orang tua, tidak termasuk bagian dari harta bersama. Demikianlah halnya yang terjadi dengan obyek sengketa khususnya obyek sengketa 2.1. dalam perkara aquo. sebagaimana yang telah dibuktikan dari keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding bahwa uang

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





pembelian tanah dan pembangunan rumah obyek sengketa 2.1 berasal dari pemberian orang tua Tergugat 1 sebagai bagian warisannya.

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan masing-masing melalui kesaksian : saksi Amaq Cedi bin Amaq Dahim, saksi Inaq Senap binti Amaq Patemah, Nursiah binti H.Ibrahim, Sahri bin Amaq Sahli, Lalu Sukarma bin Bapak Malwi dan saksi Samsul Hairi bin M.Ali, yang pada pokoknya para saksi "Tidak tahu asal usul uang untuk pembelian tanah sengketa oleh Tergugat 1, khususnya tanah sengketa 2.1";

Bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan tentang tanah sengketa sebagai harta bersama, karena keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dan tidak melihat kejadian dan asal uang pembayarannya dan keterangannya masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung satu dengan yang lain bahkan bertentangan dengan bukti dan saksi lainnya;

Demikian pula keterangan saksi ketiga Penggugat atas nama Nursiah binti Ibrahim yang dipertimbangkan sebagai telah mendukung bukti P1 dan keterangan saksi diatas sebagai dasar menguatkan dalil Penggugat terkait obyek sengketa 2.1. sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena keterangan saksi Nursiah hanya mengetahui pembangunan rumah 2.1 pada saat Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan tidak mengetahui darimana uang untuk biaya pembangunan dan uang pembelian tanahnya, sebagaimana yang telah dibantah Tergugat 1 dan telah dibuktikan dengan keterangan saksi bahwa uang pembelian tanah dan pembangunan rumah obyek sengketa 2.1 berasal dari pemberian orang tua Tergugat 1 sebagai bagian warisannya;

2. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1/Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing melalui kesaksian : H.Nurudin bin Amaq Haerudin dan Nawawi bin Amaq Sakdiah, secara spesifik menerangkan tentang asal usul obyek perkara khususnya obyek sengketa 2.1, sebagai berikut :

Hlm 6 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 1, yang dahulu adalah suami isteri, tapi kini sudah bercerai;
- Tidak ada harta bersama mereka selama suami isteri;
- Rumah yang ditempati (obyek sengketa 2.1) dibeli tanah dan dibangun rumahnya oleh orang tua Tergugat 1;
- Saksi selaku murid dari orang tua Tergugat 1 turut membantu bergotong royong dalam membangun rumah tersebut;
- Saksi mengetahui orang tua Tergugat memberikan uang kepada Tergugat 1, dan diberitahukan oleh orang tua Tergugat 1 peruntukan uang tersebut untuk membayar tanah 2.1.;
- Disamping itu Tergugat 1 diberikan uang oleh orang tuanya sebagai modal untuk jual beli tanah;
- Tanah-tanah yang dibeli (obyek sengketa 2.2 s/d 2.4) dikerjakan sebentar, kemudian dijual kembali untuk mendapat keuntungan.
- Saksi kenal dengan orang tua Tergugat 1 yaitu almarhum TGH.Muksin Makbul sebagai Ketua Jamaah Wirid NW, tempat saksi berguru dan mengabdikan, sebagai kaki tangan;
- Orang tua Tergugat 1 juga membelikan tanah, rumah dan membagikan modal untuk berusaha kepada semua anak-anaknya yang lain juga;
- Orang tua Tergugat juga membayarkan ongkos Haji kepada anak-anak dan menantunya, termasuk Penggugat dan Tergugat 1, juga termasuk saksi selaku kaki tangan yang mengabdikan pada beliau;
- Saksi tahu orang tua Tergugat 1 membangun rumah kost sebanyak 5 kamar diatas tanah orang tua Penggugat;
- Saksi dua kali bersama orang tua Tergugat 1 ke lokasi pembangunan rumah kost tersebut untuk mengontrol pembangunan pada saat sedang dibangun;
- Pengerjaan Pembangunan rumah kost tersebut banyak dibantu oleh Jamaah wirid secara bergotong royong;

Bahwa fakta-fakta diatas diperoleh fakta hukum tidak terbantahkan adanya kesesuaian antara keterangan para saksi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan kebenaran menyangkut fakta yang

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





menunjukkan asal usul seluruh tanah sengketa khususnya obyek sengketa 2.1 yang sayangnya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah diamputasi, tidak dipertimbangkan bahkan tidak muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tersaji dalam putusan tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya padahal keterangan saksi tersebut sangat signifikan dalam mendukung dalil bantahan Tergugat 1 bahwa obyek sengketa terbukti secara hukum berasal dari pemberian orang tua Tergugat 1 sebagai bagian warisan karena saudara-saudara Tergugat 1 yang lain juga mendapat pemberian yang sama dari orang tua Tergugat 1 sebagai bagian warisan masing-masing;

3. Bahwa Yudex factie telah keliru dalam mempertimbangkan fakta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak secara terbalik-balik. Saksi Penggugat/Terbanding atas nama Lalu Sukarme dan M. Samsul Haeri yang pengetahuannya katanya bersumber dari membaca surat pernyataan sepihak dari seseorang yang tidak berani diajukan sebagai saksi dan surat pernyataan tersebut juga tidak dimunculkan/tidak diajukan dalam persidangan justru tidak dianggap sebagai keterangan De Auditu bahkan dinilai sebagai fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat. Sedangkan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yang menerangkan melihat dan mendengar sendiri pemberian uang untuk pembayaran tanah dan pembangunan rumah 2.1 dari orang tua Tergugat 1 malah dinilai sebagai keterangan De Auditu sehingga keterangannya tidak dipertimbangkan;  
Kesalahan penilaian inilah yang melahirkan keputusan yang keliru yang tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya putusan aquo harus dibatalkan;
4. Bahwa fakta selama saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat 1, masih umur belia dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga semua kebutuhan dan keperluan masih menjadi tanggungan dan pemberian orang tua, termasuk pemberangkatan haji Penggugat dan Tergugat 1 dibiayai orang tua Tergugat 1 sebagaimana diterangkan para saksi sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai dasar untuk

Hlm 8 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





mempertimbangkan tidak adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut;

**DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa keterangan saksi yang menerangkan orang tua Tergugat 1 Konpens/Penggugat Rekonpensi juga telah memberikan modal/biaya untuk membangun rumah kos-kosan sebanyak 5 kamar diatas tanah milik orang tua Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpensi dinilai secara keliru oleh Yudex Factie dengan dihubungkan hasil pemeriksaan setempat dilokasi (PS) yang menemukan 1 (satu) kamar kost yang masih tersisa, tanpa mempertimbangkan fakta yang ditemukan dilokasi bahwa kamar kost telah dihancurkan dan telah diganti dengan bangunan ruko tanpa sepengetahuan Tergugat 1 Konpens/Penggugat Rekonpensi.
2. Disamping itu dalam perkara aquo yang dipermasalahkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Tergugat 1 Konpens/Penggugat Rekonpensi untuk membangun rumah kost tersebut sebagaimana diterangkan saksi-saksi, Oleh karena itu sangat keliru untuk menampikkan keberadaan biaya yang telah dikeluarkan dengan membandingkan keadaan bangunan yang ada saat ini;

Bahwa, atas Memori Banding Tergugat 1/ Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, sekalipun dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 12 Maret 2020 menerangkan, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, tetapi setelah berkas banding dikirim dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Penggugat/ Terbanding mengirimkan secara langsung Kontra Memori Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan diterima tanggal 23 Maret 2020. Dalam Kontra Memori Banding tersebut pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan ke-satu Pembanding yang intinya menyatakan bukti P-1 yang dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat-1 masih berstatus sebagai suami isteri dan bukti tersebut harus dimaknai obyek sengketa

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus diwariskan kepada anak-anak dan Tergugat-1 tidak menghendaki dijadikan harta bersama yang harus dibagi dengan Penggugat adalah pendapat hukum yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan ditingkat banding. Oleh karena itu sangat jelas bahwa bukti P-1 menunjukkan keberadaan obyek sengketa dalam bukti tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat-1 masih hidup berumahtangga sebagai suami isteri, dan meskipun telah dilakukannya pemberian sebagaimana termuat dalam surat pernyataan (bukti P-1) akan tetapi Pembanding tidak beritikad baik dengan melakukan peralihan hak atas semua harta bersama kepada pihak lain, selain itupula ketika dibuatnya surat hibbah tersebut anak kandung Penggugat/Terbanding dan Tergugat-1/Pembanding masih dibawah umur dan obyek yang dihibbahkan tidak pernah berpindah tangan kepada penerima hibbah (Ahmad Thabroni) sampai diajukannya gugatan harta bersama ini oleh Terbanding;

Bahwa alasan Pembanding menyatakan bukti surat tidak saling mendukung satu dengan lainnya adalah alasan yang tidak berdasar secara hukum, karena segenap bukti tertulis Penggugat menunjukkan fakta mengenai posisi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dan penguasaannya sampai terjadinya perceraian tahun 2018;

Bahwa alasan Pembanding menyatakan obyek sengketa 2.1 uang pembelian tanah dan pembangunan rumah berasal dari pemberian orang tua adalah dalil hukum yang dibuat-buat dan harus demi hukum ditolak ditingkat banding. Oleh karena alasan-alasan tersebut telah terbantahkan oleh pembuktian Penggugat/Terbanding;

Bahwa alasan-alasan banding mengenai keterangan saksi Penggugat/Terbanding atas nama Amaq Cedi bin Amaq Dahim, Inaq Senap binti Amaq Patemah, Nursiah binti H. Ibrahim, Sahri bin Amaq Sahli, Lalu Sukarma bin Bapak Malwi dan Samsul Hairi bin M. Ali harus ditolak seluruhnya, oleh karena dari saksi-saksi yang diajukan dan telah memberikan keterangan dimuka sidang hanya saksi Lalu Sukarma bin Bapak Malwi dan Samsul Bahri bin M. Ali yang memberikan keterangan

Hlm 10 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dari sumbernya dalam hal ini pemilik asal tanah obyek sengketa. Bahwa kedua saksi tersebut adalah saksi fakta tentang posisi tanah yang pernah diperjualbelikan oleh pemiliknya kepada Tergugat-1/Pembanding demikian pula jumlah uang pembayarannya bahkan saksi Samsul Bahri bin M. Ali merekam sendiri pernyataan pemilik tanah tersebut yaitu H. Lalu Ridwan yang menyatakan menjualnya kepada Tergugat-1/Pembanding (bukti surat pernyataan) Penggugat/Terbanding;

Bahwa karena segala fakta hukum tentang kedudukan obyek sengketa 2.1 telah dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding maka segala alasan Pembanding terkait dengan obyek sengketa dimaksud harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ditingkat banding;

2. Bahwa alasan-alasan ke-Dua Pembanding mengacu dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan adalah dalil hukum yang tidak berdasar, bahkan keterangan yang disebutkan Pembanding tersebut banyak yang tidak pernah diterangkan atau tidak dijelaskan oleh saksi dimuka sidang dan harus demi hukum alasan banding tersebut ditolak seluruhnya ditingkat banding. Bahwa adapun keterangan saksi Tergugat-1/Pembanding mengenai obyek sengketa 2.1 adalah kesimpulan saksi sendiri karena hanya mendengarkan pembicaraan dari pihak-pihak tertentu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
3. Bahwa alasan-alasan banding ke-Tiga Pembanding yang intinya menilai keterangan saksi Pembanding/Terbanding atas nama Lalu Sukarma bin Bapak Malwi dan Samsul Hairi bin M. Ali bersifat de auditu, adalah dalil hukum yang dibuat-buat bahkan terindikasi memutarbalikkan fakta hukum atas obyek sengketa dan harus demi hukum segenap alasan-alasan tersebut ditolak ditingkat banding. Bahwa faktanya kedua saksi Penggugat/Terbanding bertemu langsung dengan pemilik obyek sengketa 2.1 (H. Ridwan), yang dihadapan kedua saksi pemilik tanah (obyek sengketa 2.1) menyatakan bahwa obyek sengketa 2.1 dijual kepada H. Muhamad dan ketika terjadinya jual beli H. Muhamad masih bersuami isteri

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





dengan Penggugat/Terbanding dan harga jual beli obyek sengketa tersebut sesuai yang termuat dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ridwan dan diketahui pula oleh Kepala Desa Kotaraja serta kedua saksi Penggugat/Terbanding yaitu Lalu Sukarma dan Samsul Hairi, dalam hal ini Tergugat-1/Pembanding hanya mendalilkan suatu peristiwa hukum tetapi tanpa fakta hukum yang jelas bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bahwa alasan-alasan banding ke-Empat Pembanding sangat tidak berdasar dan harus pula demi hukum ditolak seluruhnya ditingkat banding. Oleh karena status belia dan dewasanya seseorang ketika melakukan pernikahan harus dibuktikan dengan suatu fakta hukum baik dengan surat maupun saksi-saksi, dan faktanya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat-1/Pembanding telah resmi melangsungkan pernikahan dengan terbitnya Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk hal tersebut, dalam hal ini Tergugat-1/Pembanding hanya mengada-ada dan mencari alasan pembenar karena telah mengoperalkkan harta bersama yang diperolehnya selama hibup berumahtangga dengan Terbanding. Karena terbukti bahwa Tergugat-1/Pembanding tidak beritikad baik dengan menguasai seluruh harta bersama bahkan sebahagian telah dioperalkkan kepada pihak ketiga, maka melalui peradilan yang baik Terbanding mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) atas semua harta bersama tersebut sehingga segala hak-hak yang dimiliki Penggugat/Terbanding dapat dilindungi dihadapan hukum dan segala permohonan yang diajukan Pembanding dalam perkara a quo ditolak seluruhnya.

#### DALAM REKONPENSİ.

Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi adalah obscur baik mengenai subyek ataupun obyek yang menjadi sengketa, karena obyek sengketa yang dikleim sebagai hak miliknya dasar Penggugat Rekonpensi pernah memberikan uang untuk membangun kos-kosan tidak terbukti, karena ketika dilakukannya pemeriksaan setempat tidak ditemukan

Hlm 12 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 kamar kos-kosan dilokasi bangunan melainkan berupa dapur yang sudah tidak berfungsi;

Demikian pula mengenai sejumlah uang yang diberikan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi untuk membangun kos-kosan tersebut tidak terungkap secara fakta baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, bahkan saksi Penggugat Rekonpensi tidak ada yang mengetahui lokasi bangunan baik luas maupun batas-batasnya secara fisik.

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa segala bentuk barang ataupun uang yang pernah diberikan oleh suami kepada isteri adalah menjadi hak isteri dan tidak dapat diminta untuk dikembalikan kepada suami meskipun keduanya telah bercerai;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat 1/ Pemandng tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sekalipun telah diberitahu berdasarkan Relaas pemberitahuan tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 13 Maret 2020 Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemandng dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A4/0717/HK.05/III/2020, tanggal 13 Maret 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pemandng dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





dihubungkan dengan Berita Acara Sidang (BAS), Pemeriksaan Setempat (PS), Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar, karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, serta fakta yang ditemukan ketika pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan juga selain mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, Majelis Hakim yang memeriksa perkara diwajibkan untuk melakukan mediasi pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat 1/Pembanding dalam Memori Bandingnya, terkait dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Agama Selong, yang menetapkan obyek sengketa 2.1 adalah sebagai **harta bersama** Penggugat/Terbanding dengan Tergugat 1/Pembanding, adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena tanah seluas 950 M2 yang diatasnya terdapat satu unit bangunan rumah berukuran 40 x 10 M2 yang terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tersebut, berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya tentang obyek sengketa yang akan diterangkan berdasarkan pengetahuannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari ke- 7 (tujuh) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding tersebut, setelah diteliti dengan seksama dalam Berita

Hlm 14 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





Acara Sidang (BAS), ternyata ada 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya dan peristiwanya dialami sendiri yaitu saksi ke- V dan saksi ke- VI masing-masing atas nama Lalu Sukarma bin Bapak Malwi dan M. Samsul Haeri bin M. Ali yang keterangannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pembuktian yang berlaku. Untuk menguji kekuatan pembuktian dari keterangan kedua orang saksi Penggugat/Terbanding dan kedua orang saksi Tergugat 1/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, mengutip Berita Acara Sidang (BAS) Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian disandingkan untuk ditelaah dengan seksama sebagai berikut :

**Pertama** : saksi ke-5 Penggugat/Terbanding a.n Lalu Sukarma bin Bapak Malwi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya tentang obyek sengketa 2.1 yang dikutip dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 memang benar memiliki sebidang tanah seluas 950 M2 (9 1/2) are terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Asal usul tanah tersebut dibeli oleh H.Muhammad (Tergugat 1) dari H.Ridwan sebagai pemilik tanah dan yang membangun rumah diatasnya adalah Penggugat/ Terbanding (Isteri) dengan Tergugat 1/ Pembanding (Suami);
- Ketika saksi ditanya Majelis Hakim, apakah saksi tahu tempatnya? Saksi jawab : Di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Subak Jelitong;
- Apakah Saudara saksi tahu batas-batasnya : Ya tahu, Sebelah : Utara Rumah Hj. Har., Sebelah Selatan : Rumah H. Zainuddin, Sebelah Timur : Rumah Inaq Juriyah, Sebelah Barat : Jl. Jurusan Tete Batu;
- Sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat 1 (H.Muhammad) bersama isterinya yang sekarang ( baru);
- Harga tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat 1 dengan harga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)/ per are. Jadi harga seluruhnya dibayar =Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





- Ketika saksi dikonfirmasi Ketua Majelis Hakim, saksi dari mana mengetahui harga tanah tersebut? Saksi mengetahui harga tanah tersebut, karena melihat sendiri Surat Pernyataan yang dibuat H.Ridwan sebagai penjual tanah, bahwa Ia menjual tanah tersebut kepada H.Muhammad (Tergugat 1) dengan harga seperti tersebut diatas;
- Saksi mengakui ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan ketika dikonfirmasi Ketua Majelis Hakim, saksi tandatangani pernyataan itu sebagai apa, dijawab karena atas permintaan Penggugat ;

**Kedua :** saksi ke-VI a.n : M. Samsul Haeri bin M. Ali, memberi keterangan tentang obyek sengketa yang sama, yaitu 2.1, keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat 1, semasih hidup berumah tangga sebagai suami-isteri mempunyai harta berupa tanah yang luasnya 950 M2 (9 ½) are;
- Saksi menerangkan ketika ditanya Majelis Hakim tentang asal usul tanah tersebut dan dijawab dibeli oleh H. Muhammad (Tergugat 1) dari H. Ridwan;
- Saksi menerangkan, bahwa yang membangun rumah tersebut adalah dibangun bersama-sama Penggugat dan Tergugat 1 dan lokasinya di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Subak Jerlitong;
- Ketika saksi ditanya Majelis Hakim, apakah saksi tahu batas-batasnya? Saksi jawab : Sebelah utara : Rumah Hj. Har, sebelah selatan : Rumah H. Zainudin, sebelah timur : Rumah Inaq Juriah, sebelah barat : Jl. Menuju Tete Batu.
- Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat 1 (H.Muhammad) bersama isterinya yang sekarang;
- Ketika saksi ditanya Majelis Hakim, berapa harga tanah tersebut ? Saksi menjawab harganya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per are, jadi jumlah harganya Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Majelis Hakim menanyakan, saksi tahunya darimana ? Saksi tahu karena melihat sendiri dari pernyataan yang dibuat oleh H. Ridwan, bahwa Ia

Hlm 16 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





menjual tanahnya kepada H. Muhammad (Tergugat 1) dengan harga sebagaimana tersebut diatas pada tahun 1993 dan saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, atas perintah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1/Pembanding dalam Memori Bandingnya merasa keberatan dan tidak puas dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Selong yang menetapkan obyek sengketa 2.1 sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat 1/ Pembanding, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram merasa perlu pula untuk menelaah dan menilai kembali keakuratan keterangan saksi Tergugat 1/ Pembanding, kemudian disandingkan dengan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat 1/ Pembanding tersebut, masing-masing atas nama 1. H. Nuruddin Bin Amaq Haeruddin dan 2. Nawawi Bin Amaq Sa'adiah yang dikutip dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut:

1. H. Nuruddin bin Amaq Haeruddin.

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Ketika Majelis Hakim menanyakan apakah Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai harta ? Saksi jawab dikasih modal oleh orang tua Tergugat 1;
- Ketika ditanya Majelis Hakim, apakah saudara tahu, bahwa Tergugat 1 pernah membeli tanah? Saksi jawab pernah membeli tanah di H. Mupid seluas 22 are di Jelitong Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Pertanyaan Majelis Hakim, Apakah saudara tahu batas-batasnya ? Saksi jawab tidak tahu;
- Majelis Hakim bertanya kepada saksi, kapan dibeli dan dijual tanah tersebut? Saksi jawab tidak tahu;
- Majelis Hakim, apakah saksi tahu rumah yang ditempati Tergugat 1 sekarang? Jawab saksi ya tahu Tergugat beli tanah dari H. Ridwan, kemudian dibangun rumah oleh orang tuanya;
- Majelis Hakim, apakah Saudara tahu luas dan batas-batasnya ? Saksi jawab tidak tahu;

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





- Majelis Hakim, apakah saudara tahu siapa yang membangun rumah tersebut? Saksi jawab yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Tergugat;
  - Majelis Hakim, siapa yang menempati tanah dan rumah tersebut? Jawab saksi yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat 1 dengan isterinya yang sekarang;
  - Kuasa Tergugat 1 menanyakan saksi, uang darimana digunakan untuk membangun rumah tersebut ? Saksi jawab uang yang digunakan untuk membangun rumah dari orang tua Tergugat 1;
  - Dari mana saudara saksi tahu, bahwa Tergugat dikasih uang oleh orang tuanya ? Saksi jawab diceritakan oleh orang tua Tergugat bernama H. Muhsin Makbul ketika mengurut beliau;
  - Ketika Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi, apakah saksi lihat orang tua Penggugat 1 memberikan uang kepada Tergugat 1 ? Jawab saksi, tidak melihatnya, tetapi orang tua Tergugat yang menceritakannya kepada saksi;
2. Keterangan saksi II a.n. H Nawawi bin Amaq Sa'adiah;
- Majelis Hakim, apakah Saudara tahu Penggugat dan Tergugat punya harta? Saksi jawab ya mereka punya rumah di Otak Desa, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
  - Majelis Hakim, siapa yang membangun rumah tersebut ? Saksi jawab orang tua Tergugat;
  - Majelis Hakim, apakah Saudara tahu batas-batasnya ? saksi jawab  
Sebelah Utara : Rumah Hj. Har, Sebelah Selatan : Rumah H. Zainuddin,  
Sebelah Timur : Rumah Inaq Juriah, Sebelah Barat : Jl. Jurusan Tetebatu;
  - Majelis Hakim apakah saudara tahu darimana biaya rumah tersebut ? Saksi jawab, biaya rumah tersebut dari orang tua Tergugat bernama H. Muhsin Makbul;
  - Majelis Hakim, apakah Saudara tahu Tergugat pernah diberi modal oleh orang tuanya ? Jawab saksi, ya Tergugat pernah diberi modal oleh orang tuanya untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 18 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





- Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Tergugat 1 kepada saksi, apakah Saudara tahu siapa yang memberangkatkan Penggugat dan Tergugat berhaji ? Jawab saksi orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama dari keterangan saksi Penggugat/ Terbanding dengan keterangan saksi Tergugat 1/ Pembanding diatas, maka keterangan saksi Penggugat/ Terbanding yang dapat dipertanggungjawabkan, karena keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, baik menurut hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya Penjanjian Kawin atau Pemisahan Harta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama Selong dapat dibenarkan karena sudah melalui pembuktian yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara, maupun keterangan para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tersebut, dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding diatas, maka apa yang dipertimbangkan oleh Jueex Factie Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa 2.1, tidak ada yang keliru dan salah, karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong dan berdasarkan hukum yang berlaku bahwa semua harta yang diperoleh di dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin atau dengan kata lain adanya perjanjian pemisahan harta

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





bersama. Prinsip ini tidak melihat siapa yang memperoleh/ mendapatkan harta yang lebih banyak maupun atas nama siapa yang terdaftar dalam Surat sebagai tanda “Hak Kepemilikan”, seperti yang tercatat dalam Sertifikat misalnya, apakah itu atas nama suami atau atas nama isteri adalah status hukumnya tetap menjadi Harta Bersama antara suami isteri, selama harta tersebut diperoleh/didapat dalam ikatan perkawinan, apakah salah satu pihak bekerja atau tidak, khususnya bagi isteri tidak perlu dipersoalkan bekerja atau tidak, bisa cari uang atau tidak, karena kodratnya perempuan (isteri) menurut syari’at Islam, cukup untuk menunggu dirumah (mengurus rumah tangga) syukur-syukur kalau isteri bisa dapat pekerjaan, kalau tidak kerja isteri cukup mengatur dan menjaga harta yang didapat suami dan kemudian harta-harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri. Oleh karena itulah maka si isteri berhak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo harta yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong sebagai harta bersama adalah harta yang sudah bercampur dari beberapa unsur sehingga tidak bisa ditelusuri dengan pasti. Kalaulah disebut sebagai hibah orang tua Tergugat 1, bisa saja terjadi adanya pemberian orang tuanya, tetapi apakah murni seluruhnya diberi oleh orang tuanya, apakah si isteri hanya berpangku tangan saja terhadap harta tersebut sehingga tidak peduli akan adanya harta tersebut. Tentu tidak, si isteripun ikut memberi andil/ kontribusi dalam merawat dan menjaga keutuhan/ keamanan harta yang diperoleh suami tersebut. Sementara tidak terdapat adanya bukti, bahwa orang tua Tergugat 1 (H. Mukhsin) memberi Hibah kepada anaknya H.Muhammad (Tergugat 1) yang disebut sebagai warisan seperti yang diungkapkan Tergugat 1/ Kuasanya dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm 20 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 sya'ban 1441 Hijriah oleh kami H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Serta Drs. Saherudin dan Drs. H. Kt. Madhuiddin Djamal, SH., MM., masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Saherudin  
HAKIM ANGGOTA,

H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H

Drs. H. Kt. Madhuiddin Djamal, S.H., M.M.,

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.





PANITERA PENGGANTI,

Drs. Jumardi

Perincian Biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 22 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm 23 dari 22 hlm Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)